



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Jenderal Sudirman No. 5, Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa

Yogyakarta 55233 0274562150

<http://bkd.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Kepegawaian Daerah

Layanan Pengembangan Kompetensi

No. SK :

Persyaratan



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Jenderal Sudirman No. 5, Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa

Yogyakarta 55233 0274562150

<http://bkd.jogjaprovo.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Kepegawaian Daerah

1. **1. Pemberian Surat Izin Belajar/Keterangan Belajar: :**
 - a. Pengantar permohonan surat ijin/keterangan belajar dari instansi pemohon;
 - b. SK Jabatan terakhir dan SK Pangkat terakhir;
 - c. DP3 Tahun Sebelumnya;
 - d. Pernyataan diterima di perguruan tinggi;
 - e. Jadwal Perkuliahan Sesudah Jam Kerja;
 - f. Akreditasi Program Studi Minimal "B" dari Lembaga yang berwenang;
 - g. Surat Pernyataan sesuai Lampiran Peraturan Gubernur No. 16 Tahun 2014 bermeterai Rp. 10.000,-.
2. **2. Fasilitas Ikatan Dinas:**
 - a. Fasilitas diberikan kepada mahasiswa asal DIY pada pendidikan kedinasan yang diputuskan oleh Penyelenggara Pendidikan Kedinasan (terdaftar sebagai mahasiswa pendidikan kedinasan);
 - b. Asal Pendaftaran DIY;
 - c. Ditetapkan sebagai utusan Pemerintah Daerah DIY.
3. **3. Fasilitas Tugas Belajar:**
 - a. Pengantar permohonan surat tugas belajar dari instansi pemohon;
 - b. SK Jabatan terakhir dan SK Pangkat terakhir;
 - c. DP3 2 (dua) tahun sebelumnya sekurang-kurangnya Baik;
 - d. Surat Rekomendasi Mengikuti Seleksi Program Beasiswa;
 - e. Pernyataan diterima menjadi peserta program beasiswa dari lembaga pemberi beasiswa.
4. **4. Pemberian fasilitas biaya diklat:**
 - a. Surat Usulan dari Instansi Pemohon;
 - b. Surat Penawaran Diklat disertai perincian biaya.



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Jenderal Sudirman No. 5, Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa

Yogyakarta 55233 0274562150

<http://bkd.jogjaprovo.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Kepegawaian Daerah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Jenderal Sudirman No. 5, Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa

Yogyakarta 55233 0274562150

<http://bkd.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Kepegawaian Daerah



1. 1. Prosedur pemberian surat izin belajar/keterangan belajar

- a. Penerimaan Surat Permohonan Ijin/Keterangan belajar.
- b. Menambah lembar disposisi.
- c. Menyerahkan surat Kepala Bidang Pengembangan Pegawai.
- d. Menerima surat permohonan Ijin/keterangan belajar yang sudah didisposisi Kepala Bidang dan menyerahkannya ke Kepala Subbidang.
- e. Menerima surat permohonan Ijin/keterangan belajar yang sudah didisposisi Kepala Subbidang, mengendahkan, dan menyerahkan kepada pemroses Surat Ijin Belajar.
- f. Penelitian kelengkapan berkas surat ijin belajar.
- g. Memastikan berkas yang dipersyaratkan tersedia dan memenuhi syarat.
- h. Memverifikasi program studi yang diambil pemohon memenuhi peraturan yang ditetapkan.
- i. Penyusunan draft surat ijin belajar.
- j. Mengentri data yang sudah diverifikasi pada format yang sudah tersedia.



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Jenderal Sudirman No. 5, Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa

Yogyakarta 55233 0274562150

<http://bkd.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Kepegawaian Daerah

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Layanan pengembangan kompetensi diberikan pada ASN berupa pemberian surat izin belajar/keterangan belajar, fasilitasi tugas belajar dan ikatan dinas, fasilitasi pembiayaan diklat. Jangka waktu penyelesaian dari layanan ini adalah 7 hari kerja. Badan Kepegawaian Daerah DIY dapat memberikan perpanjangan waktu dengan menginformasikan ke pada pemohon layanan, jika dalam 7 hari kerja belum ada penyelesaian dari layanan yang di ajukan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. pemberian surat izin belajar/keterangan belajar, fasilitasi tugas belajar dan ikatan dinas, fasilitasi pembiayaan diklat

Pengaduan Layanan

- a. Datang langsung ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah DIY yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 5 Yogyakarta
- b. Email : bkd@jogjaprov.go.id
- d. Aplikasi : E-lapor.jogjaprov.go.id
- e. Website: <http://bkd.jogjaprov.go.id>
- f. Telepon dan fax : (0274) 562150